



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 124 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TINGKAT KABUPATEN
MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Mamuju Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 No 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

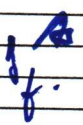
PARAF KOORDINASI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Kepala Bagian Hukum	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 9);
 11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 24);
- Memperhatikan: 1. Surat Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju Nomor 094/01/II/2026/BKBP, Tanggal 13 Februari 2026 Perihal Penetapan Penerima Hibah Bagi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kab. Mamuju T.A. 2026;
2. Berita acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Keuangan Ormas Paguyuban Jawa "Margo Mulyo" Kabupaten Mamuju Nomor 213/01/II/2026/BKBP, Tanggal 12 Februari 2026;
 3. Surat Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju Nomor 094/02/II/2025/BKBP, Tanggal 13 Februari 2026 Perihal Penetapan Penerima Hibah Bagi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kab. Mamuju T.A. 2026;
 4. Berita acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Keuangan Ormas Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju Nomor 213/02/II/2026/BKBP, Tanggal 12 Februari 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TINGKAT KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2026.**

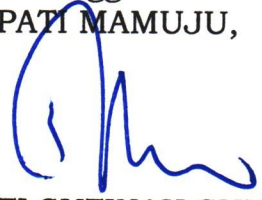
KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Organisasi Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tingkat Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

PARAF KOORDINASI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Kepala Bagian Hukum	

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada masing-masing organisasi kemasyarakatan berupa uang dan dibayarkan melalui rekening kas umum Organisasi Kemasyarakatan;
- KEEMPAT : Penyerahan hibah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam berita acara serah terima;
- KELIMA : Pemberian Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah);
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2026;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala KESBANGPOL	

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 2 Maret 2026
BUPATI MAMUJU,


SITTI SUTINAH SUHARDI

TEMBUSAN:

1. Gubernur Sulawesi Barat Cq. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar di Mamuju.
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Inspektur Daerah Kab.Mamuju di Mamuju.
4. Kepala BPKAD Kab.Mamuju di Mamuju.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mamuju di Mamuju.
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Mamuju di Mamuju.
7. Masing-masing Ketua Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN:KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR.129 TAHUN 2026
TANGGAL 2 MARET. 2026

DAFTAR PENERIMA HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TINGKAT KABUPATEN MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN (RP)
1	PAGUYUBAN JAWA "MARGO MULYO" KAB. MAMUJU	KAREMA	MAMUJU	50.000.000,00
2	GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI) MAMUJU	SIMBORO	MAMUJU	40.000.000,00
JUMLAH				90.000.000,00

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala KESBANGPOL	

BUPATI MAMUJU,



SITTI SUTINAH SUHARDI

PARAF KOORDINASI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	